

# NOTULEN RAPAT

Hari / tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020  
Waktu : Pkl. 13.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Banggar DPRD Kab.Tegal  
Acara : Public Hearing Raperda Inisiatif DPRD tentang Kerjasama Daerah

Rapat dihadiri oleh :

- Pimpinan serta Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal
- Perwakilan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tegal
- Perwakilan Bagian Hukum Setda Kab. Tegal
- Sekretariat DPRD Kab. Tegal

## I. Pembukaan

Acara dibuka oleh ketua Bapemperda Bpk. H. MIFTACHUDIN, S.PDI, M.Pd, dengan bacaan basmallah.

## II. Isi

Setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat dan menyampaikan maksud dan tujuan, dilanjutkan dengan penjelasan umum terkait Draf Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tegal Kerjasama Daerah dari Bapemperda, Selanjutnya mempersilahkan kepada peserta Public Hearing terutama Perangkat Daerah terkait untuk memberikan masukan-masukan yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam perbaikan draf raperda tersebut diatas. Adapun masukan tersebut adalah :

### 1. Masukan dari Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tegal :

- Supaya ditambahkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020.
- Selama ini Pemerintah Daerah sudah melaksanakan kerjasama daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum ada payung hukumnya sehingga Bagian Pemerintahan menyambut baik dengan adanya Raperda Kerjasama ini.
- Diharapkan semua kerjasama daerah dikonsultasikan dengan Sekretariat TKSSD.
- Adanya permasalahan administrasi jika kerjasama dilaksanakan misalnya agustus tetapi karena anggarannya sejak Januari, maka penomoran Kerjasamanya di bulan Januari sehingga jika ada audit BPK dan Inspektorat dianggap pelanggaran administrasi.
- Saat ini ada Kerjasama dengan PT. ASTRA dalam Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Siap Pakai (dengan Dinas Perinaker)
- Ada kerjasama yang perlu dievaluasi karena tidak saling menguntungkan.

### 2. Bagian Hukum memberi masukan :

- Pada Pasal 62, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah ayat (4) supaya dikaji kembali apakah perlu diatur lagi dengan Peraturan Bupati, Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## III. Penutup

Semua masukan-masukan akan ditindaklanjuti dalam Pembahasan Raperda selanjutnya di Pansus. Rapat ditutup oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab.Tegal dengan bacaan hamdallah.

Notulensi

Dewi Sukmaningsih